



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016, serta untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji reguler di Kabupaten Tulungagung sehingga dapat terlaksana secara aman, nyaman, tertib, dan lancar, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5061);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.

2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Ibadah Haji Reguler adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
5. Jemaah Haji adalah penduduk Daerah yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh pemerintah.
7. Tim Pemandu adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
8. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
9. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
10. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi di bidang kemasyarakatan dan keagamaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji di daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji dari Daerah dalam melaksanakan Ibadah haji berjalan dengan lancar dan tertib.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pelayanan; dan
- b. Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah.

BAB IV
PELAYANAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada jemaah haji dari Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Identitas;
 - b. Transportasi; dan
 - c. Pembinaan.

Bagian Kedua
Identitas

Pasal 6

- (1) Identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada jemaah haji dari Daerah yang akan menunaikan ibadah haji.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan identitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Transportasi

Pasal 7

- (1) Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi jemaah haji dari Daerah yang akan menunaikan ibadah haji.
- (2) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memfasilitasi perjalanan jemaah haji dari Daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah asal.
- (3) Ketentuan teknis penyediaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pembinaan
Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Tulungagung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
TIM PEMANDU HAJI DAERAH DAN
TIM KESEHATAN HAJI DAERAH

Pasal 9

- (1) Tim Pemandu Haji Daerah dan Kesehatan Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk untuk mendampingi para jemaah haji dan memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji selama penyelenggaraan melaksanakan Ibadah Haji.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
BIAYA

Pasal 10

Biaya pelayanan dan pembekalan Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kemasyarakatan dan keagamaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 20 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 475 -
24/2017



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER DI DAERAH

I. UMUM

Ibadah haji merupakan Rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar melibatkan berbagai instansi dan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri dan berkaitan dengan berbagai aspek antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan.

Penyelenggaraan ibadah haji harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan jemaah haji sesuai dengan hak dan kewajibannya agar dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntutan syariah dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan nyaman, baik bagi jemaah maupun keluarga yang ditinggalakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 11 ayat (3) huruf a, bahwa Gubernur atau Bupati/Wali Kota dapat mengangkat petugas yang menyertai jemaah haji, yaitu Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Pasal 35 ayat (1), bahwa transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi haji tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas maka disusun Peraturan Daerah sebagai dasar penetapan Penyelenggaraan penyediaan transportasi, identitas jemaah haji dan penunjukan Tim Pemandu Haji Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Identitas dapat berupa tas, dan seragam khas daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembinaan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kegiatan seremonial pelepasan dan pemberangkatan, dan tasyakuran.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. seremonial pelepasan dan pemberangkatan; dan
- b. tasyakuran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.
